

**KETERBUKAAN INFORMASI
TERKAIT TRANSAKSI AFILIASI PT ASTRA OTOPARTS TBK (“PERSEROAN”)**

**DISCLOSURE OF INFORMATION RELATED TO AFFILIATED TRANSACTION OF PT ASTRA
OTOPARTS TBK (“COMPANY”)**



PT ASTRA OTOPARTS TBK

Kegiatan Usaha / Line of Business

Bidang Usaha Manufaktur, Perdagangan, dan Jasa Komponen Otomotif / *Manufacturing, Trading, and Services of Automotive Components*

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia / *Domiciled in Jakarta, Indonesia*

Kantor Pusat / Head Office

Jalan Raya Pegangsaan Dua Km. 2,2, Kelapa Gading, Jakarta, Indonesia – 14250

Telp: +62 21 460 3550, 460 7025

Email: contact@component.astra.co.id

Website: www.astra-otoparts.com

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini adalah lengkap dan benar, serta tidak menyesatkan. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan juga menyatakan bahwa Transaksi Afiliasi ini tidak mengandung Benturan Kepentingan.

The Board of Commissioners and Board of Directors of the Company affirm that all material information or facts contained in this Information Disclosure are complete, accurate, and not misleading. The Board of Commissioners and Board of Directors of the Company also declare that this Affiliated Transaction does not contain any Conflict of Interest.

Keterbukaan informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2024

This Information Disclosure is issued in Jakarta on 2 July 2024

PENDAHULUAN / FOREWORD

Keterbukaan Informasi dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”) dan memuat penjelasan kepada publik sehubungan transaksi penjualan tanah dan bangunan di Cibinong, Bogor, Jawa Barat, dengan luas 89.773 m² yang dilakukan oleh Perseroan dan PT Indokarlo Perkasa (Dalam Likuidasi) (“**IKP**”), suatu Perusahaan Terkendali dari Perseroan, kepada

This Information Disclosure is made to comply with the Financial Services Authority Regulation Number 42/POJK.04/2020 on Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions (“**POJK 42/2020**”) and contains an explanation to the public regarding the sale of land and buildings in Cibinong, Bogor, West Java, with total area of 89,773 m², carried out by the Company and PT Indokarlo Perkasa (In Liquidation) (“**IKP**”), a Controlled Company of the Company, to PT Saka Industrial Perkasa (“**SIP**”) (“**Land Sale Transaction**”).

PT Saka Industrial Perkasa (“SIP”) (“**Transaksi Penjualan Tanah**”).

Transaksi Penjualan Tanah merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 karena terdapat hubungan Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam (i) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah terakhir kali oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023; dan (ii) POJK 42/2020, antara Perseroan, IKP, dan SIP. Rincian mengenai hubungan Afiliasi tersebut diuraikan lebih lanjut pada Bagian II Huruf D Keterbukaan Informasi ini.

Transaksi Penjualan Tanah bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 dan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK 17/2020**”). Transaksi Penjualan Tanah sebagai Transaksi Afiliasi telah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020 dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Sehubungan dengan hal-hal di atas, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini melalui situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada pemegang saham Perseroan mengenai Transaksi Penjualan Tanah. Perseroan juga menyampaikan dokumen pendukung atas Keterbukaan Informasi ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) sesuai dengan POJK 42/2020.

The Land Sale Transaction is an Affiliate Transaction as referred to in POJK 42/2020 because there is an Affiliate relationship as defined in (i) Law Number 8 of 1995 on the Capital Market as lastly amended by Law Number 4 of 2023; and (ii) POJK 42/2020, between the Company, IKP, and SIP. Details regarding the Affiliate relationship are further described in Part II Letter D of this Information Disclosure.

The Land Sale Transaction is not a Conflict of Interest Transaction as referred to in POJK 42/2020 and a Material Transaction as referred to in POJK 17/2020. The Land Sale Transaction as an Affiliated Transaction has undergone the procedures as stipulated in POJK 42/2020 and has been carried out in accordance with generally accepted business practices.

In connection with the aforementioned, the Board of Directors of the Company announces this Information Disclosure through the Company's website and the Indonesia Stock Exchange website with the intention of providing information and a more complete picture to the Company's shareholders regarding the Land Sale Transaction. The Company also submits supporting documents for this Information Disclosure to the Financial Services Authority (“**OJK**”) in accordance with POJK 42/2020.

**I. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN AFILIASI /
EXPLANATION, CONSIDERATION, AND REASONS FOR THE TRANSACTION COMPARED TO OTHER SIMILAR TRANSACTIONS THAT ARE NOT CARRIED OUT WITH AN AFFILIATE**

SIP berniat mengakuisisi tanah dan bangunan yang dimiliki oleh IKP dalam melanjutkan proses likuidasi IKP yang mengharuskan IKP untuk menjual sisa asetnya berupa tanah dan bangunan. Di samping itu, SIP juga berencana untuk mengakuisisi tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Perseroan dengan pertimbangan

SIP intends to acquire land and buildings owned by IKP in continuing the liquidation process of IKP which requires IKP to sell its remaining assets in the form of land and buildings. In addition, SIP also plans to acquire land and buildings owned by the Company with the consideration that the land and buildings are located in the same area as IKP.

bahwa tanah dan bangunan tersebut berada di area yang sama dengan IKP.

Hasil dari Transaksi Penjualan Tanah akan diinvestasikan oleh Perseroan ke dalam instrumen keuangan yang menghasilkan keuntungan serta lebih difokuskan untuk pengembangan bisnis yang akan lebih menguntungkan dibandingkan jika Perseroan mengeluarkan biaya pemeliharaan untuk aset tersebut tanpa ada penghasilan langsung yang dapat dinikmati Perseroan.

The proceeds from the Land Sale Transaction will be invested by the Company into financial instruments that generate profits and more focused on business development which will be more profitable compared to if the Company incurs maintenance costs for these assets without any direct income that the Company can derive benefit from.

II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI / DESCRIPTION OF THE TRANSACTION

A. Objek Transaksi

Objek transaksi adalah Tanah Perseroan dan Tanah IKP, yaitu 8 (delapan) bidang tanah berikut bangunan di Desa Nanggawer Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seluas 89.773 m² dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanah Perseroan seluas 28.827 m² yang dibeli oleh SIP dari Perseroan berdasarkan:
 - a. Akta Jual Beli Tanah No. 18 antara Perseroan dan SIP tanggal 28 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Rizky Firji Junizar, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Bogor, untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan (“HGB”) No. 02212/Nanggawer Mekar;
 - b. Akta Jual Beli Tanah No. 19 antara Perseroan dan SIP tanggal 28 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Rizky Firji Junizar, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Bogor, untuk Sertifikat HGB No. 00006/Nanggawer Mekar;
 - c. Akta Jual Beli Tanah No. 20 antara Perseroan dan SIP tanggal 28 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Rizky Firji Junizar, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Bogor, untuk Sertifikat HGB No. 02254/Nanggawer Mekar;

A. Object of the Transaction

The object of transaction is the Company's Land and IKP's Land, namely 8 (eight) plots of land and buildings in Nanggawer Mekar Village, Cibinong District, Bogor Regency, West Java, totalling 89,773 m² with details as follows:

1. The Company's land with total area of 28,827 m² purchased by SIP from the Company based on:
 - a. Deed of Land Sale and Purchase No. 18 between Company and SIP dated 28 June 2024, drawn up before Rizky Firji Junizar, S.H., M.Kn., a Land Deed Official in Bogor, for Right to Build/*Hak Guna Bangunan* (“HGB”) Certificate No. 02212/Nanggawer Mekar;
 - b. Deed of Land Sale and Purchase No. 19 between Company and SIP dated 28 June 2024, drawn up before Rizky Firji Junizar, S.H., M.Kn., a Land Deed Official in Bogor, for HGB Certificate No. 00006/Nanggawer Mekar;
 - c. Deed of Land Sale and Purchase No. 20 between Company and SIP dated 28 June 2024, drawn up before Rizky Firji Junizar, S.H., M.Kn., a Land Deed Official in Bogor, for HGB Certificate No. 02254/Nanggawer Mekar;

- d. Akta Jual Beli Tanah No. 21 antara Perseroan dan SIP tanggal 28 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Rizky Firji Junizar, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Bogor, untuk Sertifikat HGB No. 02255/Nanggewer Mekar; dan
- e. Akta Jual Beli Tanah No. 22 antara Perseroan dan SIP tanggal 28 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Rizky Firji Junizar, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Bogor, untuk Sertifikat HGB No. 02256/Nanggewer Mekar,

(selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Tanah Perseroan**").

- 2. Tanah IKP seluas 60.946 m² yang dibeli oleh SIP dari IKP berdasarkan:

- a. Akta Jual Beli Tanah No. 23 antara IKP dan SIP tanggal 28 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Rizky Firji Junizar, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Bogor, untuk Sertifikat HGB No. 00005/Nanggewer Mekar;
- b. Akta Jual Beli Tanah No. 24 antara IKP dan SIP tanggal 28 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Rizky Firji Junizar, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Bogor, untuk Sertifikat HGB No. 01867/Nanggewer Mekar; dan
- c. Akta Jual Beli Tanah No. 25 tanggal 28 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Rizky Firji Junizar, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Bogor, untuk Sertifikat HGB No. 00008/Nanggewer Mekar,

(selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Tanah IKP**").

- d. Deed of Land Sale and Purchase No. 21 between Company and SIP dated 28 June 2024, drawn up before Rizky Firji Junizar, S.H., M.Kn., a Land Deed Official in Bogor, for HGB Certificate No. 02255/Nanggewer Mekar; and
- e. Deed of Land Sale and Purchase No. 22 between Company and SIP dated 28 June 2024, drawn up before Rizky Firji Junizar, S.H., M.Kn., a Land Deed Official in Bogor, for HGB Certificate No. 02256/Nanggewer Mekar,

(hereinafter collectively referred to as the "**Company's Land**").

- 2. IKP's land with total area of 60,946 m² purchased by SIP from IKP based on:

- a. Deed of Land Sale and Purchase No. 23 between IKP and SIP dated 28 June 2024, drawn up before Rizky Firji Junizar, S.H., M.Kn., a Land Deed Official in Bogor, for HGB Certificate No. 00005/Nanggewer Mekar;
- b. Deed of Land Sale and Purchase No. 24 between IKP and SIP dated 28 June 2024, drawn up before Rizky Firji Junizar, S.H., M.Kn., a Land Deed Official in Bogor, for HGB Certificate No. 01867/Nanggewer Mekar; and
- c. Deed of Land Sale and Purchase No. 25 between IKP and SIP dated 28 June 2024, drawn up before Rizky Firji Junizar, S.H., M.Kn., a Land Deed Official in Bogor, for HGB Certificate No. 00008/Nanggewer Mekar,

(hereinafter collectively referred to as the "**IKP's Land**").

B. Nilai Transaksi

Nilai Transaksi Penjualan Tanah adalah sebesar Rp201.540.385.000,00 (*dua ratus satu miliar lima ratus empat puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu Rupiah*).

C. Pihak yang Melakukan Transaksi

1. Perseroan

Penjelasan Umum

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dengan nama awal PT Federal Adiwiraserasi berdasarkan Akta Pendirian No. 50 tanggal 20 September 1991 yang dibuat di hadapan Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Kementerian Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-1326.HT.01.01.TH.92 tanggal 11 Februari 1992 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No. 39 Tambahan No. 2208 tanggal 15 Mei 1992.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dimana perubahan terakhir dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Astra Otoparts Tbk No. 14 tanggal 12 April 2021, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0307180 tanggal 11 Mei 2021 ("**Anggaran Dasar Perseroan**").

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang perdagangan, perindustrian

B. Transaction Value

The value of Land Sale Transaction is IDR201,540,385,000.00 (*two hundred one billion five hundred forty million three hundred eighty-five thousand Rupiah*).

C. Parties Involved in the Transaction

1. Company

General Description

The Company is a limited liability company duly established under the laws of the Republic of Indonesia with the initial name of PT Federal Adiwiraserasi based on the Deed of Establishment No. 50 dated 20 September 1991 which was made before Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notary in Jakarta, and has been legalized by the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia through Decree No. C2-1326.HT.01.01.TH.92 dated 11 February 1992 and announced in the State Gazette No. 39 Supplement No. 2208 dated 15 May 1992.

The Company's Articles of Association have undergone several amendments, where the latest amendment is stated in the Deed of Meeting Resolution of Amendment to the Articles of Association of PT Astra Otoparts Tbk No. 14 dated 12 April 2021, which was made before Aulia Taufani, S.H., Notary in Jakarta, and has obtained receipt of notification of amendment to the articles of association from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia ("**MoLHR**") based on Letter No. AHU-AH.01.03-0307180 dated 11 May 2021 ("**Company's Articles of Association**").

Business Activities

Pursuant to Article 3 of the Company's Articles of Association, the purposes and objectives of the Company are to engage in trade, industry and services

dan jasa yang mencakup aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis.

which include professional, scientific and technical activities.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, struktur permodalan Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Capital Structure and Shareholder Composition

Based on Article 4 of the Company's Articles of Association, the Company's capital structure as of the date of this Information Disclosure is as follows:

Informasi / Information	Jumlah Saham / Number of Shares	Nilai Nominal per Saham (Rp) / Nominal Value per Share (IDR)	Jumlah Nilai Nominal (Rp) / Total Nominal Value (IDR)
Modal Dasar / Authorized Capital	10.000.000.000 / 10,000,000,000	100	1.000.000.000.000 / 1,000,000,000,000
Modal Ditempatkan dan Disetor / Issued and Paid-up Capital	4.819.733.000 / 4,819,733,000		481.973.300.000 / 481,973,300,000

Selanjutnya, berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang berakhir pada 31 Juni 2024 yang diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Furthermore, based on the Shareholders Register ending 31 June 2024 issued by PT Raya Saham Registra as the Company's Securities Administration Agency, the composition of the Company's Shareholders is as follows:

Pemegang Saham / Shareholder	Lembar Saham / Number of Shares	Total Nilai Nominal (Rp) / Total Nominal Value (IDR)	Persentase / Percentage
ASII	3.855.786.337 / 3,855,786,337	385.578.633.700 / 385,578,633,700	80%
Masyarakat / Public	963.946.663 / 963,946,663	96.394.666.300 / 96,394,666,300	20%

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Composition of Board of Directors and Board of Commissioners

Direksi / Board of Directors
 Presiden Direktur / President Director
 Direktur / Director
 Direktur / Director
 Direktur / Director
 Direktur / Director
 Direktur / Director
 Direktur / Director
 Direktur / Director

: Hamdani Dzulkarnaen Salim
 : Lay Agus
 : Kusharijono
 : Tujuh Martogi Siahaan
 : Ronny Kusgianta
 : Sophie Handili
 : Abun Gunawan
 : Prihatanto Agung Lesmono

Dewan Komisaris / Board of Commissioners

Presiden Komisaris / <i>President Commissioner</i>	: Gidion Hasan
Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i>	: Agus Tjahajana Wirakusumah
Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i>	: Bambang Trisulo
Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i>	: Bambang Widjanarko E. S.
Komisaris / <i>Commissioner</i>	: Chiew Sin Cheok
Komisaris / <i>Commissioner</i>	: Sudirman Maman Rusi
Komisaris / <i>Commissioner</i>	: Gunawan Geniusahardja
Komisaris / <i>Commissioner</i>	: Thomas Junaidi Alim Wijaya

2. **IKP**

Penjelasan Umum

IKP adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 41 tanggal 14 Desember 1988 oleh Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Kementerian Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-5631.HT.01.01.TH'89 tanggal 18 Januari 1989 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No. 73 Tambahan No. 1832 tanggal 12 September 1989.

Anggaran Dasar IKP telah mengalami beberapa kali perubahan, dimana perubahan terakhir dinyatakan dalam Akta Pernyataan Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Indokarlo Perkasa No. 19 tanggal 13 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Chaerul Anwar, S.H., M.Kn., Notaris di Depok, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-87130.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 18 November 2008 ("**Anggaran Dasar IKP**").

Adapun berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Indokarlo Perkasa (dalam Likuidasi) No. 12 tanggal 23 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Chaerul Anwar, S.H., M.Kn., Notaris di Depok ("**Akta IKP**"),

2. **IKP**

General Description

IKP is a limited liability company duly established under the laws and regulations of the Republic of Indonesia based on Deed of Establishment No. 41 dated 14 December 1988, which was made before Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notary in Jakarta, and has been approved by the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia through Decree No. C2-5631.HT.01.01.TH'89 dated 18 January 1989 and announced in the State Gazette No. 73 Supplement No. 1832 dated 12 September 1989.

The Articles of Association of IKP have undergone several amendments, where the latest amendment is stated in the Deed of Statement of the Shareholders of the Amendment to the Articles of Association of PT Indokarlo Perkasa No. 19 dated 13 August 2008, which was made before Chaerul Anwar, S.H., M.Kn., Notary in Depok, and has obtained approval from the MoLHR based on Decree No. AHU-87130.AH.01.02.Tahun 2008 dated 18 November 2008 ("**IKP's Articles of Association**").

According to the Deed of Circular Resolution of Shareholders in Lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Indokarlo Perkasa (in Liquidation) No. 12 dated 23 October 2019, which was made before Chaerul Anwar, S.H., M.Kn., Notary in Depok ("**IKP Deed No. 12/2019**"), the

No. 12/2019”), para pemegang saham IKP setuju untuk membubarkan IKP dan menyatakan IKP berada dalam likuidasi.

shareholders of IKP agreed to dissolve IKP and declare IKP to be in liquidation.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar IKP, maksud dan tujuan IKP adalah berusaha dalam bidang (i) perindustrian; (ii) pengangkutan; (iii) pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan; (iv) pembangunan; (v) jasa dan konsultan; dan (vi) perdagangan umum.

Business Activities

Based on Article 3 of IKP's Articles of Association, the purposes and objectives of IKP are to engage in (i) industry; (ii) transport; (iii) agriculture, forestry, plantation, farm, and fishery; (iv) development; (v) services and consultancy; and (vi) general trading.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Pasal 4 Anggaran Dasar IKP, struktur permodalan IKP pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Capital Structure and Shareholder Composition

Based on Article 4 of IKP's Articles of Association, IKP's capital structure as at the date of this Information Disclosure is as follows:

Informasi / Information	Jumlah Saham / Number of Shares	Nilai Nominal per Saham (Rp) / Nominal Value per Share (IDR)	Jumlah Nilai Nominal (Rp) / Total Nominal Value (IDR)
Modal Dasar / Authorized Capital	5.000 / 5,000	1.000.000 / 1,000,000	5.000.000.000 / 5,000,000,000
Modal Ditempatkan dan Disetor / Issued and Paid-up Capital	5.000 / 5,000		5.000.000.000 / 5,000,000,000

Selanjutnya, susunan pemegang saham IKP adalah sebagai berikut:

Furthermore, the composition of IKP's shareholders is as follows:

Pemegang Saham / Shareholder	Lembar Saham / Number of Shares	Total Nilai Nominal (Rp) / Total Nominal Value (IDR)	Persentase / Percentage
Perseroan	4.900 / 4,900	4.900.000.000 / 4,900,000,000	98%
PT Senantiasia Makmur	100 / 100	100.000.000 / 100,000,000	2%

Susunan Pengurus

Sesuai Akta IKP No. 12/2019, IKP merupakan suatu perseroan terbatas dalam proses likuidasi sehingga

Composition of the Management

In accordance with IKP Deed No. 12/2019, IKP is a limited liability company in the process of liquidation

kepengurusan atas IKP dilakukan oleh Likuidator. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Indokarlo Perkasa No. 10 tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Chaerul Anwar, S.H., M.Kn., Notaris di Depok, Likuidator dari IKP adalah Dian Metias dan Ardison.

3. SIP

Penjelasan Umum

SIP adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 128 tanggal 30 Januari 2024 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-0008523.AH.01.01.TAHUN 2024 tanggal 30 Januari 2024.

Anggaran Dasar SIP telah mengalami perubahan, dimana perubahan tersebut dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Saka Industrial Perkasa No. 172 tanggal 20 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0038363.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 27 Juni 2024 dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0163027 tanggal 27 Juni 2024 dan ("**Anggaran Dasar SIP**").

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar SIP, maksud dan tujuan SIP adalah melakukan kegiatan usaha di bidang real estat. Untuk mencapai maksud

and therefore the management of IKP is carried out by the Liquidator. Based on the Deed of Circular Resolution of Shareholders in Lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Indokarlo Perkasa No. 10 dated 11 June 2024, which was made before Chaerul Anwar, S.H., M.Kn., Notary in Depok, the Liquidators of IKP are Dian Metias and Ardison

3. SIP

General Description

SIP is a limited liability company duly established under the laws and regulations of the Republic of Indonesia based on the Deed of Establishment No. 128 dated 30 January 2024 which was made before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, and has been legalized by the MoLHR through Decree No. AHU-0008523.AH.01.01.TAHUN 2024 dated 30 January 2024.

The Articles of Association of SIP have undergone several amendments, where the latest amendment is stated in the Deed of Shareholders' Resolution of Amendment to the Articles of Association of PT Saka Industrial Perkasa No. 172 dated 20 June 2024, which was made before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, and has obtained approval from the MoLHR based on Decree No. AHU-0038363.AH.01.02.TAHUN 2024 dated 27 June 2024 and receipt of notification of amendment to the articles of association from the MoLHR based on Letter No. AHU-AH.01.03-0163027 dated 27 June 2024 ("**SIP's Articles of Association**").

Business Activities

Based on Article 3 of SIP's Articles of Association, the purposes and objectives of SIP are to conduct business activities in the real estate

dan tujuan tersebut, SIP dapat melaksanakan kegiatan usaha real estat yang dimiliki sendiri atau disewa.

sector. To achieve these purposes and objectives, SIP may carry out real estate business activities that are owned or leased by SIP.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Pasal 4 Anggaran Dasar SIP, struktur permodalan SIP pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Informasi / Information	Jumlah Saham / Number of Shares	Nilai Nominal per Saham (Rp) / Nominal Value per Share (IDR)	Jumlah Nilai Nominal (Rp) / Total Nominal Value (IDR)
Modal Dasar / Authorized Capital	250,000 / 250,000	1.000.000 / 1,000,000	250.000.000.000 / 250,000,000,000
Modal Ditempatkan dan Disetor / Issued and Paid-up Capital	250,000 / 250,000		250.000.000.000 / 250,000,000,000

Capital Structure and Shareholder Composition

Based on Article 4 of SIP's Articles of Association, the capital structure of SIP as at the date of this Information Disclosure is as follows:

Selanjutnya, susunan pemegang saham SIP adalah sebagai berikut:

Furthermore, the shareholder composition of SIP is as follows:

Pemegang Saham / Shareholder	Lembar Saham / Number of Shares	Total Nilai Nominal (Rp) / Total Nominal Value (IDR)	Persentase / Percentage
PT Menara Astra	249.975 / 249,975	249.975.000.000 / 249,975,000,000	99%
PT Samadista Karya	25 / 25	25.000.000 / 25,000,000	1%

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Composition of Board of Directors and Board of Commissioners

Direksi / Board of Directors

Presiden Direktur / President Director
Direktur / Director

: Wibowo Muljono
: Ashwin Bhat

Dewan Komisaris / Board of Commissioners

Presiden Komisaris / President Commissioner
Komisaris / Commissioner

: Chiew Sin Cheok
: Nilawati Irjani

D. Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak yang Melakukan Transaksi dengan Perseroan

Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan IKP timbul karena pengendalian, dimana

D. Nature of Affiliate Relationship of Transacting Parties with the Company

The Affiliation between the Company and IKP arises due to control, where IKP is a directly

IKP merupakan Perusahaan Terkendali dari Perseroan secara langsung karena Perseroan memiliki 98% (sembilan puluh delapan persen) kepemilikan saham pada IKP. Selanjutnya, hubungan Afiliasi antara Perseroan dan SIP timbul karena:

1. Perseroan dan SIP dikendalikan secara langsung dan tidak langsung oleh pihak yang sama, yaitu ASII. Dalam hal ini, Perseroan merupakan Perusahaan Terkendali dari ASII secara langsung, dimana ASII memiliki 80% (delapan puluh persen) kepemilikan saham pada Perseroan. Sedangkan SIP merupakan Perusahaan Terkendali dari ASII, dengan kepemilikan secara tidak langsung sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen).
2. Terdapat anggota Dewan Komisaris Perseroan yang juga menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris SIP yang juga merupakan anggota Direksi ASII, yaitu Bapak Chiew Sin Cheok.
3. Terdapat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang juga menjabat sebagai anggota Direksi ASII, yaitu (i) Bapak Hamdani Dzulkarnaen Salim yang merupakan Presiden Direktur Perseroan; (ii) Bapak Gidion Hasan yang merupakan Presiden Komisaris Perseroan; dan (iii) Bapak Thomas Junaidi Alim Wijaya yang merupakan Komisaris Perseroan.

Controlled Company of the Company because the Company holds 98% (ninety-eight percent) ownership of shares in IKP. Furthermore, the Affiliation between the Company and SIP arises due to:

1. The Company and SIP are directly and indirectly controlled by the same party, namely ASII. In this case, the Company is a Controlled Company of ASII directly, where ASII owns 80% (eighty percent) shareholding in the Company. Whereas SIP is a Controlled Company of ASII, with indirectly ownership of 99% (ninety-nine percent).
2. There is a member of the Board of Commissioners of the Company who also serves as a member of the Board of Commissioners of SIP who is also a member of the Board of Directors of ASII, namely Mr. Chiew Sin Cheok.
3. There are members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company who also serve as members of the Board of Directors of ASII, namely (i) Mr. Hamdani Dzulkarnaen Salim who is the President Director of the Company; (ii) Mr. Gidion Hasan who is the President Commissioner of the Company; and (iii) Mr. Thomas Junaidi Alim Wijaya who is the Commissioner of the Company.

III. RINGKASAN LAPORAN PENILAI / SUMMARY OF APPRAISER REPORT

Perseroan telah menunjuk dan menugaskan penilai, yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan (“**Penilai**”) untuk memberikan penilaian dan pendapat kewajaran atas Transaksi Penjualan Tanah. Dalam hal ini, Penilai telah menerbitkan

The Company has appointed and commissioned an appraiser, namely Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Partners Public Appraisal Office (“**Appraiser**”) to provide a valuation and fairness opinion on the Land Sale Transaction. In this regard, the Appraiser has issue

Laporan No. 00364/2.0018-00/BS/04/0654/1/VI/2024 tentang Laporan Pendapat Kewajaran (*Fairness Opinion*) atas Rencana Transaksi Penjualan Properti Tanah dan Bangunan antara PT Astra Otoparts Tbk dan PT Indokarlo Perkasa dengan PT Saka Industrial Perkasa tanggal 27 Juni 2024 ("**Laporan Pendapat Kewajaran**").

Berikut merupakan ringkasan dari Laporan Pendapat Kewajaran tersebut:

1. Pihak yang Melakukan Transaksi

Perseroan dan IKP sebagai pihak penjual dan SIP sebagai pihak pembeli.

2. Objek

Objek penilaian adalah penyusunan pendapat kewajaran atas rencana Transaksi Penjualan Tanah.

3. Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan penilaian ini dimaksudkan untuk memberikan pendapat kewajaran (*fairness opinion*) atas Transaksi Penjualan Tanah yang ditujukan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 42/2020.

Berdasarkan penjelasan manajemen Perseroan, Transaksi Penjualan Tanah memenuhi ketentuan peraturan tentang Transaksi Afiliasi, namun bukan termasuk Transaksi Material karena nilai Transaksi Penjualan Tanah di bawah 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan per 31 Desember 2023, yakni sebesar 1,39% (satu koma tiga puluh sembilan persen) berdasarkan hasil perbandingan antara nilai Transaksi Penjualan Tanah dengan nilai buku ekuitas Perseroan.

4. Asumsi dan Pembatasan Pokok

Report No. 00364/2.0018-00/BS/04/0654/1/VI/2024 on Fairness Opinion Report on the Land and Building Property Sale Transaction between PT Astra Otoparts Tbk and PT Indokarlo Perkasa with PT Saka Industrial Perkasa dated 27 June 2024 ("**Fairness Opinion Report**").

Below is a summary of the Fairner Opinion Report:

1. Transacting Parties

Company and IKP as the seller and SIP as the buyer.

2. Object

The object of the valuation is the preparation of a fairness opinion on the Land Sale Transaction.

3. Purpose and Objective

The implementation of this valuation is intended to provide a fairness opinion on the Land Sale Transaction which is intended to fulfil the provisions of POJK 42/2020.

Based on the explanation of the Company's management, the Land Sale Transaction is subject to regulation on Affiliated Transactions but is not a Material Transaction because the value of the Land Sale Transaction is below 20% (twenty percent) of the Company's equity as of 31 December 2023, which is 1.39% (one point thirty-nine percent) based on the comparison between the value of the Land Sale Transaction and the book value of the Company's equity.

4. Key Assumptions and Limitations

Asumsi:

- a. Penilai mengasumsikan bahwa Transaksi Penjualan Tanah dijalankan seperti yang telah dijelaskan oleh manajemen Perseroan dan sesuai dengan kesepakatan serta kebenaran informasi mengenai Transaksi Penjualan Tanah yang diungkapkan oleh manajemen dalam *draft* Akta Jual Beli Tanah yang telah diterima oleh Penilai.
- b. Penilai mengasumsikan bahwa sejak tanggal penerbitan laporan penilaian sampai dengan tanggal efektifnya Transaksi Penjualan Tanah tidak terjadi perubahan apa pun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan di dalam analisis penyusunan pendapat kewajaran.
- c. Penilai mengasumsikan bahwa pihak yang bertransaksi merupakan perusahaan yang berkelanjutan usahanya di masa mendatang dan dikelola oleh manajemen yang profesional dan kompeten (*going concern*).
- d. Seluruh data dan informasi yang diterima dari Perseroan sehubungan dengan penilaian ini adalah relevan, benar dan dapat dipercaya.
- e. Seluruh pernyataan serta data dan informasi yang terdapat di dalam laporan penilaian adalah relevan, benar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prosedur penilaian yang berlaku umum dan disampaikan dengan itikad baik.
- f. Penilai memperoleh informasi atas status hukum pihak yang bertransaksi, namun Penilai tidak melakukan pengecekan terhadap keabsahannya.

Assumptions:

- a. The Appraiser assumes that the Land Sale Transaction is executed as described by the management of the Company and in accordance with the agreement and the actual information regarding the Land Sale Transaction disclosed by the management in the draft Deed of Land Sale and Purchase which has been received by the Appraiser.
- b. The Appraiser assumes that from the date of issuance of the Fairness Opinion Report until the effective date of the Land Sale Transaction, there will be no changes that materially affect the assumptions used in the analysis of the preparation of the fairness opinion.
- c. The Appraiser assumes that the transacting party is a company that will continue its business in the future and is managed by professional and competent management (*going concern*).
- d. All data and information received from the Company in connection with this valuation are relevant, true and reliable.
- e. All statements and data and information contained in the Fairness Opinion Report are relevant, true and accountable in accordance with generally accepted appraisal procedures and submitted in good faith.
- f. The Appraiser obtains information on the legal status of the parties to the transaction, but the Appraiser does not check its validity.

- | | |
|--|--|
| <p>g. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap iklim politik, ekonomi dan hukum di mana Perseroan melakukan kegiatan bisnisnya.</p> <p>h. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap susunan pengurus Perseroan.</p> <p>i. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku yang mempengaruhi pendapatan Perseroan di dalam menjalankan bisnisnya.</p> <p>j. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap biaya tenaga kerja dan biaya lain-lain yang signifikan.</p> <p>k. Tidak ada gangguan yang material dan signifikan terhadap hubungan industrial atau asosiasi tenaga kerja.</p> <p>l. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Perseroan.</p> <p>m. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap teknologi industri dan kompetisi pasar di mana Perseroan menjalankan bisnisnya.</p> | <p>g. There are no material and significant changes to the political, economic and legal climate in which the Company conducts its business activities.</p> <p>h. There are no material and significant changes to the composition of the Company's management board.</p> <p>i. There are no material and significant changes to applicable laws and regulations that affect the Company's income in conducting its business.</p> <p>j. There are material and significant changes to labour costs and other significant costs.</p> <p>k. There is no material and significant disruption to industrial relations or labour associations.</p> <p>l. There are no material and significant changes to the accounting policies adopted by the Company.</p> <p>m. There are no material and significant changes in industry technology and market competition in which the Company conducts its business.</p> |
|--|--|

Kondisi Pembatas:

- a. Laporan Pendapat Kewajaran bersifat *non-disclaimer opinion*.
- b. Laporan Pendapat Kewajaran dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian yang dinyatakan di dalam laporan, oleh karena itu tidak dapat digunakan dan/atau dikutip untuk tujuan lain.
- c. Laporan Pendapat Kewajaran terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat

Limitations:

- a. Fairness Opinion Report is a non-disclaimer opinion.
- b. The Fairness Opinion Report is carried out in accordance with the purpose and objectives of the valuation stated in the report, therefore it cannot be used and/or quoted for other purposes.
- c. The Fairness Opinion Report is open to the public, unless there is

rahasia yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.

- d. Pendapat kewajaran yang dicantumkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran serta setiap hasil analisis dalam Laporan Pendapat Kewajaran yang merupakan bagian dari objek yang dinilai, hanya berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian. Pendapat kewajaran dan hasil analisis yang digunakan dalam Laporan Pendapat Kewajaran tidak boleh digunakan untuk tujuan penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan.
- e. Informasi yang telah diberikan oleh Perseroan kepada Penilai, seperti yang disebutkan di dalam Laporan Penilaian, dianggap layak dan dapat dipercaya, tetapi Penilai tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Informasi yang dinyatakan tanpa menyebutkan sumbernya merupakan hasil penelaahan Penilai terhadap data-data yang ada, pemeriksaan atas dokumen, ataupun keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang. Tanggung jawab untuk memeriksa kembali kebenaran informasi tersebut sepenuhnya berada di pihak Perseroan.
- f. Penilaian yang dilakukan didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Perseroan. Mengingat hasil dari penilaian dari Penilai sangat tergantung dari kelengkapan, keakuratan dan penyajian data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada data seperti adanya informasi baru dari publik, informasi yang merupakan hasil penyelidikan khusus ataupun dari sumber-sumber lainnya dapat mengubah

confidential information that can affect the Company's operations.

- d. The fairness opinion stated in the Fairness Opinion Report as well as any analysis result in the Fairness Opinion Report, which is part of the object being valued, are only valid in accordance with the purpose and objective of the valuation. The fairness opinion and analysis result used in the Fairness Opinion Report may not be used for other appraisal purposes that may result in errors.
- e. The information provided by the Company to the Appraiser, as mentioned in the Fairness Opinion Report, is considered feasible and reliable, but the Appraiser is not responsible if it turns out that the information provided is not in accordance with the actual information. The information stated without mentioning its source is the result of the Appraiser's review of existing data, examination of documents, or information from authorised government agencies. The responsibility to verify the accuracy of the information lies entirely with the Company.
- f. The valuation is based on data and information provided by the Company. Given that the results of the Appraiser's valuation are highly dependent on the completeness, accuracy and presentation of the data and the underlying assumptions, changes to the data such as new information from the public, information resulting from special investigations or from other sources may change the results of the Appraiser's valuation. Therefore, the Appraiser conveys

hasil dari penilaian Penilai. Oleh karena itu, kami sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bersifat material. Walaupun isi dari Laporan Pendapat Kewajaran telah dilaksanakan dengan itikad baik dan cara yang profesional, Penilai tidak bertanggung jawab atas adanya kemungkinan yang terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh analisis tambahan ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian.

- g. Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang diperoleh dari Perseroan dan Penilai telah melakukan penyesuaian yang mencerminkan kewajaran proyeksi sesuai dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.
- h. Penilai bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran dan opini kewajaran.
- i. Penilai tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi penilaian ini akibat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran (*subsequent events*).
- j. Laporan Pendapat Kewajaran dianggap sah apabila tertera cap (*seal*) Penilai pada lembar tanda tangan penanggung jawab Laporan Pendapat Kewajaran.

5. Pendekatan dan Metode

Analisis pendapat kewajaran yang dilakukan oleh Penilai atas Transaksi Penjualan Tanah adalah analisis transaksi, analisis kualitatif, analisis

that changes to the data used may affect the valuation results and that the differences may be material. Although the contents of the Fairness Opinion Report have been carried out in good faith and in a professional manner, the Appraiser is not responsible for any possible differences in conclusions caused by additional analyses or changes in the data used as the basis for the valuation.

- g. The Appraiser uses financial projections obtained from the Company and the Appraiser has made adjustments that reflect the reasonableness of the projections in accordance with its ability to achieve (*fiduciary duty*). The appraiser is responsible for the implementation of the appraisal and the reasonableness of the adjusted financial projections.
- h. The Appraiser is responsible for the Fairness Opinion Report and the fairness opinion.
- i. The Appraiser is not responsible for reaffirming or supplementing this appraisal as a result of events occurring after the date of the Fairness Opinion Report (*subsequent events*).
- j. The Fairness Opinion Report is considered valid if the seal of the Appraiser is stamped on the signature sheet of the person in charge of the Fairness Opinion Report.

5. Approach and Methods

The analysis of fairness opinion conducted by the Appraiser on the Land Sale Transaction is transaction analysis, qualitative analysis,

kuantitatif, analisis atas kewajaran nilai transaksi, dan analisis atas faktor lain yang relevan.

quantitative analysis, analysis on the fairness of transaction value, and analysis on other relevant factors.

6. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pendapat kewajaran yang Penilai lakukan atas Transaksi Penjualan Tanah, maka Penilai berkesimpulan bahwa Transaksi Penjualan Tanah adalah wajar.

6. Conclusion

Based on the analysis of the fairness opinion conducted by the Appraiser on the Land Sale Transaction, the Appraiser concludes that the Land Sale Transaction is fair.

IV. DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KEADAAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN / IMPACT OF THE TRANSACTION ON THE COMPANY'S FINANCIAL CONDITION

Transaksi Penjualan Tanah tidak menimbulkan dampak yang material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan.

The Land Sale Transaction does not have a material impact on the operational activities, legal, financial condition or business continuity of the Company.

V. INFORMASI TAMBAHAN / ADDITIONAL INFORMATION

Jika memerlukan informasi lebih lanjut mengenai hal-hal yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, maka dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

For further information regarding the matters disclosed in this Disclosure of Information, you can contact the Company at the address:

PT ASTRA OTOPARTS TBK Corporate Secretary

Jalan Raya Pegangsaan Dua Km. 2,2,
Kelapa Gading, Jakarta
Indonesia – 14250
Telp: +62 21 460 3550, 460 7025
Email: contact@component.astra.co.id
Website: www.astra-otoparts.com